

## **KUDUS HARI INI: SEMPAT DIHENTIKAN, PEMBANGUNAN SIHT DIPASTIKAN SESUAI TARGET**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2023/11/29/beni39-4208655762.jpg>

### **Isi Berita:**

KUDUS, suaramerdeka-muria.com – Pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan pekerjaannya disebutkan melebihi dari apa yang ditargetkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati saat meninjau pembangunan SIHT di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo pada Selasa (28/11).

Dia mengatakan, dalam pembangunan SIHT tahap awal ini diakuinya ada empat pekerjaan. Yakni drainase, talud, pagar keliling dan tanah urukan. Dari perkembangan yang ada dia melihat hasil baik di pekan keempat pembangunan SIHT tersebut.

“Seperti drainase dari target masuk 15 persen, dalam realisasinya mencapai 17 persen. Jadi ada deviasi positif atau melebihi target dua persen,” terang Rini kepada awak media.

Tak hanya drainase, talud pun menunjukkan realisasi positif pula. Dari target 40,4 persen saat ini terealisasi 59,01 persen. Urukan kini realisasinya sebesar 56,8 persen atau sebesar 1,8 persen melebihi target yang hanya 55 persen.

“Saat ini kendalanya memang antisipasi musim penghujan khususnya untuk drainase dan talud yang tentu terpengaruh. Sementara untuk urukan dan pagar keliling relatif cukup aman,” imbuhnya.

Dia mengatakan, pembangunan SIHT menelan anggaran dengan total Rp 16 miliar.

Bangunan SIHT itu didirikan diatas tanah seluas 3,6 hektare. Rencananya SIHT akan menampung produsen rokok berskala kecil.

**Sumber Berita:**

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0711023978/kudus-hari-ini-sempat-dihentikan-pembangunan-siht-dipastikan-sesuai-target>, “Kudus Hari Ini : Sempat Dihentikan, Pembangunan SIHT Dipastikan Sesuai Target”, tanggal 29 November 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/29/progres-siht-di-kudus-capai-40-persen>, “Progres SIHT di Kudus Capai 40 Persen”, tanggal 29 November 2023.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*